

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAHMONA SAKHTIANI

502019252

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG)



NAMA : Rahmona Sakhtiani
NIM : 50 2019 252
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Dr. Helwan Kasra, SH., MH
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

(*Helwan Kasra*)
(*Yudistira Rusydi*)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

(*Hambali Yusuf*)

Anggota :1. Rosmawati, SH., MH

(*Rosmawati*)

2. Hj. Kurniati, SH., MH

Hj. Kurniati
(*Hj. Kurniati*)
(*Ag. Foket Drs. SH., MH*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmona Sakhtiani
NIM : 50 2019 252
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA/PA.PLG)** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis,

Palembang,

2023

Yang Menyatakan,



Rahmona Sakhtiani

MOTTO :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (Dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(Q.S. Al-Insyrah 6-7)

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS ISTRI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG)

OLEH

RAHMONA SAKHTIANI

502019252

Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan Teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka, metode analisis data menggunakan *analisis kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena Termohon mengaku janda mati padahal kebenarannya Termohon adalah janda cerai. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta Bersama dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan tersebut dibatalkan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku telah mendidik, membiayai. Medoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, SE, M.Si, selau Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. (Muhammad Sholeh, S.H, M.S, Mona Wulandari, S.H,.M.H, Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH, H. Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I.)

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum dan pembimbing II skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra SH. M.Hum, selaku Pembimbing I Penulis Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku ketua penguji, Ibu Rosmawati, SH., MH dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH selaku anggota penguji yang banyak memberikan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi.
7. Bapak Dr. A. Latif M, S. H, M. KN selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan penulis dengan ilmu selama studi.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudara terkasih.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

Rahmona Sakhtiani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang... ..	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Peneltian.....	10
F. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	16
C. Sebab Jatuhnya Pembatalan Perkawinan	
a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	19
b. Batalnya Perkawinan Kompilasi Hukum Islam	24
c. Persepektif Fiqh	26
d. Persepektif Hukum Perdata Indonesia	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas.....	31

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt. G/2020/PA.PLG) 35
- B. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Telah di Batalkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt,G/2022.PA.PLG..... 44

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....51
- B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*¹. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqangalisan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan adalah prosesi yang sakral sebab perkawinan merupakan suatu kegiatan keagamaan maka dari itu perkawinan wajib dilaksanakan dengan susunan upacara yang sifatnya keagamaan dan dilakukan sesuai hukum masing-masing agama.

Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

¹Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakat 1*, CV Pustaka, Bandung, hlm 9

Dalam hal ini Perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan memang merupakan salah satu subsistem dalam kehidupan beragama dan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan kehidupan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Melalui media perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga (rumah tangga) barulah akan tercapai yaitu membentuk keluarga Sakinah atau rumah tangga yang penuh barokah, tentram, damai, rukun Bahagia dan kekal².

Pada zaman modern seperti sekarang ini, keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya. Hambatan dan tantangan dan seperti budaya asing dan arus informasi teknologi yang terus ada dan berkembang dengan mudah memberikan dampak terhadap masyarakat.

Pengaruh negatif yang terus ada dapat melanda siapa saja tak terkecuali seorang suami maupun istri. Pengaruh negatif ini tidak sedikit yang pada akhirnya mengakibatkan retaknya suatu rumah tangga dengan kata lain dapat mengakibatkan permasalahan dalam keluarga yang berdampak pada perceraian atau putusnya perkawinan.

²Chandra Sabtian Irawan, 2007, *Perkawinan dalam Islam; monogami atau poligami?*, An-Naba Islamic media, Yogyakarta, cet ke-1, hlm 12

Berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. “Dimana pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan dimana larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunya yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syara’.³

Dimana batal menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda, dan susunan derajat yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU no.1 tahun 1974.

Batalnya perkawinan dapat disebabkan karena adanya putusan dari pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan mempunyai masalah dan kekurangan syarat-syarat. Apabila dikemudian hari pasangan suami istri ditemukannya kekurangan dalam syarat-

³Abdul Rahman Ghozali,2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet ke-3, hlm 141

syarat untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 23 adapun syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Persetujuan

dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat

yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan sehingga undang-undang pokok perkawinan memberikan hal-hal kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Dipenuhinya batasan umur

Batasan umur yang di tentukan oleh undang-undang perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita jika ternyata calon mempelai yang akan langsung ke perkawinan tersebut belum dewasa maka atas pergaulan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

3. Untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum berumur 20 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Larangan yang ditentukan menurut undang-undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam

masyarakat serta menghormati ajaran agama cara kedua mempelai yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan hanya berlaku setelah mempunyai kekuatan tetap dan tidak berlaku surut sejak dimulainya perkawinan. Seseorang harus menghadap pengadilan di daerah hukum tempat terjadinya perkawinan atau tempat tinggal suami istri untuk menerima penetapan dari pengadilan tentang batalnya perkawinan.

Pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, berupa pemalsuan identitas yang dirubah agar seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar/mempelajari/memeriksa/menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai pengkajian.⁴

Adapun Putusan Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I (D) dengan Termohon II (M) yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 November 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota

⁴Tim Prima, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm 382

Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 654/52/XI/2019 tertanggal 08 November 2019;

3. Menyatakan Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor. 654/52/XI/2019 tertanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG ?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan terhadap perkawinan yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini nantinya akan di titik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan. Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam

memutus perkara. Dan bagaimana akibat hukum perkawinan terhadap perkawinan yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG.

2. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian berdasarkan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG
- b. Penelitian berdasarkan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan terhadap perkawinan yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG

D. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Pembatalan Perkawinan

Menurut kamus Bahasa Indonesia pembatalan perkawinan berarti mengaggap tidak sah, mengaggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan

perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.⁶

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah Tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*), sesuatu yang dinyatakan *no legal force* merupakan keadaan itu dianggap tidak pernah ada.⁷

3. Pemalsuan Identitas

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:”Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menurut H. Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau isteri. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait poligami yang dilaksanakan dengan pemalsuan identitas sebagaimana diantaranya adalah: putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor:

⁵Ahmad Azhar Basyir, 2000, Yogyakarta, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk Kesembilan, UII Press

⁶ Hotnidah Nasution, Juni 2013, *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm 139 (138-150)

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, CV Zahir Trading, Medan, hlm 71

111/Pdt. G/2016/PTA.JK, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA, dan Pengadilan Agama Makasar putusan nomor 30/Pdt.G/2015/PA/Mks, pemalsuan merupakan Tindakan yang melawan hukum.

4. Istri

Istri merupakan satu kata Bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, Wanita yang dinikahi.⁸ Istri dalam kamus Bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah*⁹. dan *Imra'ah*¹⁰

Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam Bahasa Inggris dengan *wife*, *spous*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.¹¹ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu Lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggota terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008) 208, Lihat juga Departemen Pendidikan Nasioanl, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

⁹A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*...h. 344.

¹⁰*Ibid.*, halaman. 1322.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif untuk tujuan mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis sebagai landasan dalam mengkaji sisi peran Pengadilan Agama dalam mengungkap perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas suami.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang :

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) KHI Nomor 1 Tahun 1991

¹¹ Rohi Baalbaki. *al-Maurid Qamus 'Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Termasuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor 1155/Pdt.G/2020/PA.PLG

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan Proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsir dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan Perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan, Sebab Jatuhnya Pembatalan Perkawinan, dan Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi yang diformat kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, 2006, *Himpunan Islam dan Peradilan Agama* Jakarta, Akademika Presindo

Ali Zinuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

A. Rahman Bakri, 1981, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta

A. Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Menurut Islam, UUPA dan Hukum Perdata/BW*

A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*

Azhar Ahmad, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Al-ma'arif, Bandung

Basyir Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk Kesembilan UII Press, Yogyakarta

Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t Pusat Bahasa, 2008) 208, Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Ghozali' Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Cet ke 3, Jakarta

H. F. A. Volmar, 2003, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta

Hajara Al-Asqalani Ibnu, *Bulug Al-Maram*, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya

Hamzah Andi, 1996, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*

- Muhammad Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*,
- Mulia Musda, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, LKAJ&SP, Jakarta
- M. Echlos John dan Hasan Shadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Grandmedia, Jakarta
- P. Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung
- Rahmatillah Deni, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017
- Reksopradoto Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Op.Cit.
- Rohi Baalbaki, 1995, *al-Maurid Qamus 'Arabic English*, Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin
- Rusudiana Kama dan Jaenal Aripin, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, UIN Jakarta Press
- Sabtian Irwani Chandra, 2007, *Perkawinan dalam Islam; monogami atau Poligami?*, An-Naba Islamic Media, Yogyakarta, cet Ke-1
- Saebani Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakat I*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Saleh Wantljjik, 1980, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemiati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukardja Ahmad, 2008, *Problem Hukum Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Syahrani Riduan, Abdurrahman, 1981, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Media Saran Press, Jakarta
- S. Riduan, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin

Tim Prima, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta

Tihami dan Sohari Saharani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Sumber Lainnya

Harahap M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintahan No 9 tahun 1975*, 1975, Medan: CV Zahir Trading

Indonesia Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*, 2014, Bandung, Ps. 72 ayat (2), Citra Umbara

Nasution Hotnidah, *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)*, Juni 2013, Volume 1 Nomor 1, *Jurnal Cita Hukum*

Nasution Khoiruddin, “*Draf UU Indonesia Basic Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*”, jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003, hal. 129

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palembang, Bapak Drs. M. Lekat, 08 Desember 2022

D. Internet

S Mettarini. 2021. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya*. <https://repository.iainpurwokerto.ac.id>
diakses tanggal 20 Oktober 2022.